



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS KESEHATAN


Jl. Selamanik No. 8 Kelurahan Semampir Telp. (0286) 591080 Fax. 593484
Banjarnegara – 53415 E-mail: dinkeskabbanjarnegara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : ~~128.4~~ / 1610 / KES / 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sederhana dalam memberikan informasi kepada masyarakat, maka setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor: 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1211). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 seri E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparansi dan Partisipasi Pembangunan;
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);

MEMUTUSKAN


Menetapkan

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan dengan susunan sebagai lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi atau unit kerjanya;
 - d. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Banjarnegara dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
 - e. Melakukan atau menetapkan dapat atau tidaknya suatu informasi diakses oleh publik;
 - f. Menyusun pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi yang dikecualikan;

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada Tanggal 13 Maret 2017

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA




AHMAD SETIAWAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
2.	PPID	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
3.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Subag Program dan Informasi
4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bidang Pelayanan dan SDK
5.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Subag Keuangan, Umum dan Kepegawaian

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANJARNEGARA**


AHMAD SETIAWAN